

Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Notaris di Kabupaten Sleman

Zalfa Ayu Pramesta
Universitas Islam Indonesia

Korespondensi Penulis: 21921035@students.uii.ac.id*

Abstract. *This research aims to analyze the liability of notaries who reject protocols from other notaries. To achieve the objectives of this research, a normative juridical research method was used. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of the research and discussion concluded that rejecting a notary's protokol is not justified, because every notary is obliged to accept a notary's protokol from another notary, this is stated in the notary's appointment letter. The notary who holds the notary protokol only has the responsibility to secure state documents, submit minutes of the deed if needed, if there is a problem with the notarial protokol he receives, then the notary who is responsible remains the person who made the deed. Rejection of a notary's protokol is an unlawful act, this unlawful act falls into the category of administrative violation as well as the notary's code of ethics.*

Keywords: *Notary public, Notary protokol, Notary Supervisory Council.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak protokol dari notaris lain. Untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa menolak protokol dari notaris tidak dibenarkan, karena setiap notaris wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris lain, hal tersebut tercantum di dalam surat pengangkatan notaris. Notaris pemegang protokol notaris hanya memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dokumen negara, menyerahkan minuta akta apabila dibutuhkan, jika terjadi permasalahan pada protokol notaris yang diterimanya, maka yang bertanggungjawab tetap notaris yang membuat akta tersebut. Penolakan protokol notaris merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum tersebut masuk ke dalam kategori pelanggaran administratif serta kode etik jabatan notaris.

Kata kunci: Notaris, Protokol notaris, Majelis pengawas notaris.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang timbul bagi para notaris belakangan ini mengenai penyimpanan protokol notaris baik bagi notaris yang pensiun ataupun meninggal dunia. Pertanyaan yang timbul mengenai protokol notaris terhadap notaris yang pensiun atau meninggal dunia adalah akan diapakan protokol notaris tersebut dan apabila disimpan di mana protokol notaris tersebut harus disimpan. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara rinci bahwa notaris wajib untuk menyimpan protokol notaris yang dilimpahkan kepada notaris yang ditunjuk. Penyerahan protokol notaris disebutkan di dalam Pasal 62 UUJN-P menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan apabila notaris dalam hal:¹

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;

¹ Pasal 62 Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara atau;
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Idealitanya mengenai notaris wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris yang sudah tidak menjalankan jabatannya belum diatur secara jelas dan rinci di dalam UUJN-P, namun di dalam UUJN-P menjelaskan bahwa protokol notaris merupakan yang harus disimpan, jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun notaris sudah tidak menjabat, namun protokol notaris tetap harus disimpan. Aturan mengenai notaris wajib untuk menerima protokol notaris memang belum diatur secara rinci di dalam UUJN-P, namun disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (3) butir (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bahwa intinya adalah notaris yang mengajukan pengangkatan maka wajib untuk membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol notaris.

Realitanya di dalam praktik kehidupan tidak selamanya ketentuan yang tertulis dapat berjalan dengan semestinya, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris, namun notaris yang ditunjuk menolak untuk menerima protokol notaris dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang diajukan oleh notaris yang menolak seperti kurangnya akomodasi atau tempat untuk menyimpan akta, akta yang akan dilimpahkan kepadanya merupakan protokol yang bermasalah, hilangnya protokol yang dilakukan oleh notaris yang menyerahkan, dan notaris yang akan melakukan penyerahan protokol adalah notaris yang seringkali terjerat masalah sehingga sering dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Alasan-alasan penolakan tersebut juga tidak terlepas dari notaris yang berada di Sleman.²

Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris-notaris di Sleman untuk menyimpan protokol notaris yang sudah tidak menjalankan jabatannya, namun notaris-notaris tersebut menolak untuk menyimpan protokol notaris dengan beberapa alasan yaitu bahwa tempat untuk menyimpan protokol notaris tidak cukup dikarenakan kantor notaris tersebut kecil, mengingat

² Wawancara dengan Notaris Agung Wibowo, S.H., di Sleman, 16 Agustus 2023.

ada beberapa notaris yang memang menyewa bangunan untuk dijadikan kantor membuat notaris kekurangan tempat untuk menyimpan berkas-berkas atau protokol notaris, kemudian penolakan karena alasan tidak adanya tempat, notaris juga menolak protokol notaris karena notaris yang sebelumnya diketahui sangat sering bermasalah dan sering dipanggil oleh polisi, oleh karena itu notaris-notaris menolak protokol tersebut karena takut ke depannya akan sering terjadi masalah.³ Protokol yang hilang dan juga bermasalah merupakan salah satu alasan notaris-notaris di Sleman melakukan penolakan terhadap penerimaan protokol notaris.⁴

Masalah yang ada tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum bagi notaris yang menolak protokol notaris yang dilimpahkan kepadanya. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut khususnya mengenai protokol notaris sebagai dasar penelitian.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak menerima protokol dari notaris lain?
2. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam menangani notaris yang menolak protokol dari notaris lain?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak protokol notaris dari notaris lain.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dalam menangani notaris yang menolak protokol dari notaris lain.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan Pustaka dengan jenis penelitian hukum normative. Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

³ *Ibid.*

⁴ Wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Triniken Tiyas Tirlin, S.H., di Sleman, 08 November 2023.

perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data primer dan data sekunder sebagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan Teknik analisis, yaitu deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban bagi Notaris yang Menolak Protokol Notaris dari Notaris Lain

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris sebelumnya, notaris yang akan menerima protokol notaris sudah ditentukan atau ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini sudah tertuang di dalam Surat Keputusan Pengangkatan sebagai notaris.⁵ Notaris yang akan menerima protokol tidak hanya dapat ditentukan dan ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, namun juga dapat dipilih oleh ahli waris dari notaris sebelumnya. Ahli waris dari notaris sebelumnya berdiskusi dengan notaris yang akan menerima protokol notaris, setelah disetujui dari kedua belah pihak, maka ahli waris akan melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan penyerahan protokol notaris.⁶

Notaris sebagai penerima protokol memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat dibawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris, notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah.⁷ Notaris yang memberikan protokol notaris setelah menyerahkan protokol notaris, notaris tersebut tetap memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena dia tidak terbebas dari tanggung jawab terhadap aktanya. Notaris yang menerima protokol notaris hanya memiliki tugas untuk menerima dan menyimpan protokol notaris dari notaris sebelumnya dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang bermasalah akibat dari notaris sebelumnya. Maksud dari hal tersebut adalah apabila terdapat permasalahan di dalam protokol notaris tersebut, maka yang bertanggung jawab terhadap aktanya adalah notaris yang bersangkutan, bukan notaris penerima protokol.⁸

⁵ Wawancara dengan Agung Wibowo S.H., selaku notaris di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 27 Oktober 2023.

⁶ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

⁷ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁸ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau etika notaris yang telah dibukukan dan berlaku mengikat, maka dapat dikenakan sanksi mengenai pelanggaran tersebut. notaris yang melakukan penolakan dalam penerimaan protokol notaris dari notaris sebelumnya yang sudah tidak menjalankan jabatannya karena habis masa jabatannya, pindah kedudukan atau meninggal dunia dapat dikenakan sanksi. Notaris yang menolak protokol notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara subjektif kepada notaris tersebut. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris adalah dengan pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi maksimal yang dapat diberikan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI, tidak terlalu mempengaruhi karir dari notaris itu sendiri, karena sanksi terberat yang diberikan adalah dikeluarkan dari keanggotaan perkumpulan. Notaris yang sudah dikeluarkan dari keanggotaan INI maka dia tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap INI, namun dia masih dapat beroperasi sebagai notaris karena masih memiliki izin praktek sebagai notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pertanggungjawaban notaris penerima protokol hanyalah sebatas untuk menerima minuta akta yang diterimanya, jika terdapat akta yang bermasalah di kemudian hari baik itu perdata ataupun pidana maka akta tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab dari notaris sebelumnya yang menyerahkan protokol notaris.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pansam Nurwulan,¹⁰ Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut sebagai MPD memberikan rekomendasi dan memberikan peringatan kepada notaris yang melakukan penolakan terhadap protokol notaris. Rekomendasi yang diberikan dari MPD ditujukan baik itu kepada notaris dan juga kepada Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut sebagai MPW bagaimana penanganan yang dilakukan ketika notaris menolak protokol notaris dari notaris lain. Rekomendasi yang diberikan kepada MPW akan ditinjaulanjuti oleh MPW. MPW akan melakukan pendekatan secara nonformal terlebih dahulu. Alasan dari notaris menolak protokol tersebut karena tidak mampu menampung dokumen dari notaris sebelumnya dan alasan dokumen dari protokol notaris tersebut beberapa tidak ditemukan, maka kemudian MPW akan menyetujui rekomendasi dari MPD untuk mengatasi masalah tersebut.

⁹ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku MPW di Kabupaten Sleman. Yogyakarta, 2 April 2024.

Penanganan masalah yang diberikan oleh MPD terhadap notaris yang menolak protokol notaris terdapat beberapa penanganan. Penolakan yang dilakukan oleh notaris karena alasan tidak adanya tempat untuk menyimpan protokol notaris, maka MPD memberikan penanganan masalah berupa protokol notaris akan diberikan kepada beberapa notaris untuk memegang protokol notaris tersebut, pembagian protokol notaris tersebut akan dituliskan di dalam berita acara mengenai protokol notaris dan siapa saja pemegangnya. Alasan penolakan yang lain adalah karena dokumen protokol notaris sebelumnya bermasalah dengan terdapat beberapa dokumen protokol notaris yang hilang, maka MPD menangani masalah tersebut dengan merekomendasikan bahwa notaris tetap harus menerima protokol notaris karena termasuk ke dalam tanggung jawab dan kewajiban notaris, namun permasalahan tersebut diberikan di dalam berita acara bahwa terdapat protokol notaris yang hilang dan harus dicantumkan nomor akta yang hilang tersebut.¹¹

Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk menerima protokol notaris dan tidak boleh menolak. Notaris harus menerima dan tidak boleh penolakan, maka dari itu ketika notaris melakukan penolakan terhadap protokol notaris, MPD akan memberikan rekomendasi kepada notaris tersebut agar dapat tetap menerima protokol notaris karena hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban notaris tersebut. MPD dan MPW akan melakukan pendekatan secara nonformal dahulu terhadap notaris tersebut. MPD tidak dapat mengeksekusi atau memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan penolakan terhadap protokol tersebut, maka MPD hanya akan memberikan laporan kepada MPW, sehingga MPW akan mengingatkan notaris tersebut dan memberikan rekomendasi mengenai penanganan masalah tersebut supaya notaris tetap menerima protokol notaris tersebut. MPW tidak memberikan sanksi kepada notaris yang menolak protokol, namun memberikan jalan keluar, dengan cara menyampaikan rekomendasi yang sudah diberikan dari MPD kepada MPW.¹²

Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Menangani dalam Menangani Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilengkapi dengan pedoman pengawasan terhadap notaris. Pasal 67 UUJN-P menyebutkan bahwa pengawasan oleh notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan kepada notaris membentuk majelis

¹¹ Wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku MPW di Kabupaten Sleman. Yogyakarta, 2 April 2024.

¹² Wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku MPW di Kabupaten Sleman. Yogyakarta, 2 April 2024.

pengawas. Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya adalah majelis pengawas.¹³ Pasal 68 UUJN-P menyebutkan bahwa pengawas notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Tiga majelis pengawas tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, namun masing-masing majelis pengawas memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta notaris sebagai akta autentik yang merupakan bagian dari protokol notaris.¹⁴

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala paling kurang sekali setahun kepada notaris dengan cara melakukan pemeriksaan protokol notaris, memberikan izin kepada notaris yang ingin cuti dalam kurun waktu hingga 6 (enam) bulan, dan melakukan pemeriksaan terhadap adanya laporan ataupun pelanggaran ataupun pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap notaris ketika menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas Daerah yang mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat karena terdapat notaris yang melakukan pelanggaran UUJN-P ataupun kode etik, maka Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sidang tertutup untuk umum, di dalam sidang tersebut Majelis Pengawas Daerah akan memeriksa dan mendengarkan mengenai keterangan pelapor, tanggapan pelapor, dan memeriksa bukti yang diajukan oleh pelapor dan juga bukti dari pihak terlapor. Hasil pemeriksaan sidang tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan yang dilakukan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, selaku Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman, bahwa pada kenyataannya dilapangan pernah terjadi penolakan dari notaris untuk menerima protokol, hal ini dikarenakan notaris yang akan menerima melihat protokol notaris yang digantikan terdapat permasalahan di dalam akta, contohnya seperti terdapat akta yang hilang, ditakutkan bagi notaris yang akan menerima apabila terjadi suatu masalah ke depannya.

¹³ M. Yoghi Pratama, Ana Silviana, *Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, Notarius, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 861

¹⁴ Yofi Permana, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 5, No. 1 (2019), hlm 55.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menunjuk notaris yang akan menerima limpahan protokol, namun selain Majelis Pengawas Daerah, ahli waris dari notaris yang jabatannya berhenti karena meninggal dunia yang menyerahkan protokol juga dapat memilih siapa notaris yang akan menerima protokol notaris tersebut. Ahli waris tersebut akan berdiskusi dengan notaris yang akan menerima limpahan protokol tersebut apakah notaris tersebut sanggup dan bersedia untuk menerima protokol notaris, apabila sudah disetujui oleh kedua belah pihak maka ahli waris akan melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang sudah ditunjuk tersebut.¹⁵

Pelimpahan protokol notaris selain ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah saja, namun juga dapat dilakukan oleh notaris yang sudah pensiun, pindah wilayah jabatan, atau yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, notaris tersebut dapat berdiskusi dengan notaris yang akan menerima protokol notaris darinya, kemudian setelah berdiskusi notaris yang akan menyerahkan protokol notaris akan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, kemudian Majelis Pengawas Daerah akan melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang sudah ditunjuk tersebut.¹⁶

Ahli waris ataupun notaris yang akan melimpahkan protokol notaris dengan menunjuk notaris yang akan dilimpahkan protokol kepadanya, hal tersebut membantu Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian Majelis Pengawas Daerah hanya akan membuat berita acara mengenai penyerahan protokol kepada notaris yang bersedia menerima. Alasan yang timbul antara notaris yang menyerahkan dan notaris yang menerima protokol notaris merupakan hubungan emosional, karena notaris penerima memiliki pemikiran bahwa dia tidak ingin mempersulit notaris rekannya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, selaku Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman pada hari Rabu, tanggal 09 November 2023, di dalam wawancara tersebut menerangkan bahwa pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib untuk memberikan pelayanan

¹⁵ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Agung Wibowo S.H., selaku Notaris di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 27 Oktober 2023.

sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUJN-P, kecuali terdapat alasan untuk menolaknya. Pasal 16 ayat 11 UUJN-P menjelaskan bahwa notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, dapat dikenakan sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain, yaitu:

Majelis Pengawas tidak semuanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun; Majelis Pengawas Daerah memang memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya terkait pelanggaran notaris dan menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya gugatan pelanggaran UUJN-P atau kode etik notaris dalam menjalankan jabatan notaris, namun tidak diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap notaris yang melanggar. Majelis Pengawas Daerah hanya memiliki wewenang untuk melaporkan hasil siding tadi dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 71 UUJN-P.
2. Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis;
Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi yang diberikan ini memiliki sifat yang final. Majelis Pengawas Wilayah memiliki wewenang untuk mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris kepada notaris yang melanggar. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah yaitu teguran lisan dan tertulis yang bersifat final tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, namun tahapan awal dari prosedur paksaan nyata yang untuk kemudian akan dijatuhi sanksi lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Pasal 77 huruf (c) UUJN-P menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Pusat memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara. Sanksi pemberhentian sementara adalah sanksi yang digunakan untuk menunggu dalam waktu jangka tertentu sebelum dijatuhkan sanksi lain, seperti pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris. Kewenangan lain yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Pusat yaitu Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris kepada Menteri, hal ini tercantum di dalam Pasal 77 huruf d UUJN-P. Notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, maka notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi dengan Majelis Pengawas Daerah mengusulkan sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dalam Pasal 2 ayat (3) butir (c) menetapkan bahwa: “setelah menjabat sebagai notaris, wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris lain dan protokol notaris yang tersimpan pada kantor notaris”
- d. Dari hal sudah diuraikan di atas bahwa sanksi bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol dari notaris lain akan dijatuhi sanksi peringatan tertulis, peringatan lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung dari alasan apa yang diberikan oleh notaris tersebut dalam menolak untuk menerima protokol notaris dan dari pemeriksaan tim pemeriksa.
- e. Untuk wilayah Kabupaten Sleman pernah terjadi kasus, yaitu notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain dikarenakan protokol notaris dari notaris sebelumnya bermasalah, contohnya adalah protokol notaris dari notaris sebelumnya hilang, notaris yang ditunjuk menolak untuk menerima dikarenakan takut apabila sewaktu-waktu ke depannya akan terjadi masalah dan notaris tersebut akan ikut serta dalam permasalahan tersebut.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak tegas dalam menangani notaris yang menolak protokol notaris dari notaris lain, hal ini membuktikan bahwa masih banyak notaris yang melakukan penolakan dalam penyerahan protokol notaris. Tidak tegasnya peran Majelis Pengawas Daerah membuat notaris tidak takut dan tidak jera terhadap sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan tersebut untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah sanksi tegusan lisan, ataupun sanksi teguran tertulis, sedangkan Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi teguran tertulis dan teguran lisan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah memiliki sifat yang final, hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 73 ayat (2) UUJN-P. Majelis Pengawas Pusat hanya dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yaitu sanksi pemberhentian sementara, hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 77 huruf c UUJN-P. Majelis Pengawas Notaris dapat membentuk Majelis Pemeriksa yang dimana majelis tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menerima laporan dari masyarakat ataupun dari sesama notaris. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan jika notaris terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, maka notaris yang terlapor harus dikenai sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian, MPD memiliki peran untuk menunjuk notaris yang akan diserahkan protokol notaris. Notaris penolak protokol notaris di Kabupaten Sleman memiliki beberapa alasan untuk menolak, alasan tersebut adalah tidak adanya ruang untuk menyimpan protokol notaris dan protokol notaris dari notaris sebelumnya bermasalah. Peran MPD dalam menangani notaris yang menolak adalah memberikan rekomendasi kepada notaris tersebut untuk tetap menerima protokol notaris, karena bagi seluruh notaris di Indonesia menerima protokol notaris adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban, maka notaris tidak boleh melakukan penolakan terhadap protokol. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPD tersebut akan dilanjutkan kepada MPW secara nonformal dalam pertemuan MPD dan MPW. MPW setelah mendapatkan rekomendasi dari MPD melakukan panggilan terhadap notaris yang menolak dan memberikan pembinaan kepada notaris bahwa notaris tidak boleh menolak protokol. Notaris yang melakukan penolakan tersebut tetap menerima protokol notaris dari notaris lain.

Tugas dari seorang MPD dalam kaitannya dengan protokol notaris adalah menunjuk notaris yang akan menerima protokol, sedangkan tugas MPW adalah menerima laporan dan rekomendasi dari MPD. MPW dalam hal ini pasif karena hanya menunggu dari MPD terkait notaris dalam menerima protokol notaris.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan di dalam penelitian ini bahwa:

1. Pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris adalah notaris tidak dikenakan sanksi dalam melakukan penolakan, namun notaris diberikan rekomendasi oleh Majelis Pengawas Daerah untuk tetap menerima protokol notaris. Notaris bertanggung jawab dengan tetap harus menerima protokol notaris, notaris tidak boleh melakukan penolakan dengan alasan apapun. Notaris melakukan penolakan untuk menerima protokol notaris dikarenakan protokol notaris sebelumnya bermasalah, bermasalah dalam hal ini adalah protokol notaris yang akan dilimpahkan tersebut terdapat dokumen yang hilang sebagian. Permasalahan lain yang timbul dari notaris melakukan penolakan untuk menerima protokol notaris adalah, tidak adanya tempat untuk menyimpan protokol notaris dikarenakan kantor notaris tersebut terlalu kecil untuk menyimpan seluruh protokol.
2. Peran Majelis Pengawas Daerah yaitu memberikan rekomendasi dan memberikan peringatan kepada notaris yang melakukan penolakan terhadap protokol notaris. Rekomendasi yang diberikan dari Majelis Pengawas Daerah ditujukan kepada notaris yang melakukan penolakan dan kepada Majelis Pengawas Wilayah bagaimana penanganan yang dilakukan ketika notaris menolak protokol notaris dari notaris lain. Rekomendasi yang diberikan kepada MPW akan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam menangani notaris yang melakukan penolakan untuk menerima protokol notaris tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat terlihat dari masih terjadi penolakan dari notaris terhadap penyerahan protokol notaris. Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan agar notaris dapat menjalankan jabatannya dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memang membutuhkan jasa pelayanan dari notaris dan perilaku notaris sebagai pejabat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2009.

Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, Manajemen Kearsipan Modern, Yogyakarta, Gava Media, 2005.

Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, Jakarta, Erlangga, 2007.

- Bagi Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2015
- Teknologi Informasi, cetakan ke-2, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Konsep Pemikiran*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012.
- Freddy dan Lely Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT Lintas Djaja, 2017.
- G.HS. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1991
- Habib Adjie, *Menuju Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2006
- Hartanti dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cipayung, Dunia Cerdas, 2013.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Malang, Bayumedia Publishing 2006.
- Kenny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Mentri*, Semarang, Ghalia Indonesia, 1983.
- Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1999.
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang, CV. Agung Semarang, 1991.
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 1997
- M.J.A, Van Mounik, *Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World*, Media Notariat, 1992
- Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeneve, 2000.
- Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Aprilia Hanastuti, *"Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris"*, Jurnal Repotorium, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Brinda Anitha Wirastuti, *"Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain"*, Al-Qanun, Vol. 20, No. 2, 2017.

Fikri Ariesta, *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal para Penghadap”*, Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, 2018.

Hatta Isnaini Wahyu, *“Sanksi Administratif terhadap Notaris yang Menolak Menerima Protokol”*, Law Journal, Vol.4, No. 1, 2020.

Henry Saida Flora, *“Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta”*, Vol. 14, No. 57, 2012

Kunni Afifah, *“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”*, Lex Renaissance. Vol. 2 No. 1 2017.

Maya Malinda Panjaitan, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*, Premise Law Jurnal, Vol. 14, 2017.

Melita Trisnawati, Suteki, *“Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal”*, Notarius, Vol. 12 No. 1, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.